



**P U T U S A N**

**Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Ngp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nia Diyenti binti Ramliono, umur 20, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Rondah Permai, Rt. 012, Rw. 002, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, sebagai Penggugat;

Melawan

Achmad Nuryadi bin Legiman, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan sales, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Prof M Yamin Gang Rawamangun I RT 06 RW 19 Nomor 28 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Ngp, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2021/PA.Ngp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0241/012/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Penggugat di Dusun Rondah Permai, Rt. 012, Rw. 002, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Ibnu Albarru bin Achmad Nuryadi Umur 4 (empat) tahun, sekarang tinggal bersama penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, sejak tahun 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin selama 4 tahun;
  - b. Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat berupa cekikan dan tamparan;
  - c. Tergugat berhubungan dengan Wanita lain, dan hal ini Penggugat ketahui Ketika Penggugat dan anak ingin membeli susu, dan bertemu secara tidak disengaja
5. Bahwa, puncak dari ketidak harmonisan tersebut terjadi pada tanggal 19 September 2020, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

7. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Achmad Nuryadi bin Legiman) terhadap Penggugat (Nia Diyenti binti Ramliono);
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Ngp tanggal tanggal 23 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

*Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2021/PA.Ngp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebagaimana relas panggilan pertama yang menyatakan Tergugat tidak berada dialamat tersebut kemudian Penggugat mengubah alamat Tergugat menjadi Jalan Prof M Yamin Gang Rawamangun I RT 06 RW 19 Nomor 28 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0241/012/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di cap pos, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P;

## B. Saksi

1. Syamsul Bahari bin Ramliyono, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani karet, bertempat tinggal di Dusun Rondah Permai RT.12 Rw.02 Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat setelah itu tinggal di kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah, dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2021/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 4 tahun, selain itu Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan sendiri Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saksi mendengar cerita dari Penggugat tentang KDRT;
  - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri;
  - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Sahidin bin H Ismail, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani karet, bertempat tinggal di Dusun Rondah Permai RT.12 Rw.02 Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah, dan dikaruniai 1 anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
  - Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2021/PA.Ngp



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui sendiri;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap berkehendak bercerai dengan Tergugat dengan alasan dan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek dan hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لا حق له

*“Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II: 405);*

*Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2021/PA.Ngp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA nomor 3 tahun 2015 Rumusan Kamar Agama poin 3 menyatakan "Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P bermeterai cukup dan di cap pos sehingga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya sebagaimana Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Nanga Pinoh serta antar Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan oleh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah berpisah

*Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2021/PA.Ngp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah selama kurang lebih 4 tahun adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 tahun adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian antara satu dan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi, didapat adanya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 tahun dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
4. Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga

*Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2021/PA.Ngp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 2 (dua) Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; "Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan) Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berpikir (tentang kuasa dan nikmat Allah swt)."

Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan "menikah cukup sekali seumur hidup", "suami istri adalah belahan jiwa", ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2021/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan. Namun karena sejak kurang lebih 3 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan dalam perpisahan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin bahan antara Penggugat, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya itu tidak akan dapat mendatangkan maslahat, dan justru dimungkinkan akan menimbulkan kemadlaratan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami-isteri, padahal suatu kemadlaratan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikihiyah, yang menyatakan:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: "Bahwa Kemadlaratan itu sedapat mungkin supaya dihindari";

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Achmad Nuryadi bin Legiman) terhadap Penggugat (Nia Diyenti binti Ramliono);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I sebagai Hakim Tunggal,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I

### Rincian Biaya:

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp 75.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp 365.000,00 |
| 4. PNB         | : Rp 20.000,00  |
| 5. Meterai     | : Rp 10.000,00  |
| 6. Redaksi     | : Rp 10.000,00  |

Jumlah : Rp 510.000,00

(Lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2021/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)